

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 92, 2020/NO 92, BD NO. 514,37 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PASAL 58 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MAKA PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBYEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAN MEMPEROLAH PERSETUJUAN DARI DPRD SESUAI KETENTUAN PERUU, DAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME, KINERJA, EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PELAKSANAAN TUGAS PNS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

.
DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU5 TAHUN 2014,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERITAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PNS (LNRI TAHUN 2019 NOMOR 77,TLNRI NOMOR 6340); PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PNS SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 25 NOVEMBER 2020.

PENJELASAN - 37 HLM